

LAMPIRAN

FAKULTAS PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dawur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Unika
SOEGIJAPRANATA

Nomor : 000/B.7.3/PM-HK/2016
Lampiran :
Perihal : Tinjauan Penelitian

Semarang, 18 Oktober 2016

Kepada Yth.
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG
J. Jenderal Sudirman No. 417
BATANG

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : DWI BAGUS PAMBUDI
NIM : 13939041
Judul Tesis :
"PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAAN KEFARMASIAN"

Sehubungan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi apapun data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Unika
SOEGIJAPRANATA

Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan
Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH, CN
NIP. 05811909001

LAMPIRAN

**FAKULTAS PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**
Jl. Plerisida Lahir 10/1 Benda Duren Senayang 50134
Telp. (024) 841100, 841022 (suring) Fax. (024) 841109 - 841015
e-mail: fakultas@unika.ac.id http://www.unika.ac.id


Unika
SOEGIAPRANA

Noor : 061B.7.3PMB.K.2016
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Senayang, 18 Oktober 2016

Kepada Yth
KETUA IKATAN APOTEKER INDONESIA CABANG BATANG
BATANG

Dengan hormat,
Dalam rangka pelaksanaan tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Kesehatan
Universitas Katolik Soejiaprana Senayang saya mahasiswa terdapat dibawah ini:

Nama : Dwi Bagus Ramelidi
NIM : 13.03.0041
Judul Tesis : "PERLINDUNGAN HUKUM APOTEKER ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN JELUK JAWA KEFARMASIAN"

bersama 2 orang mentor kepada Bapak Yth berkenan memberikan saran serta informasi apapun yang diperlukan dan mahasiswa syukur untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak pimpin.

Dengan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Prof. Dr. Agnes Wiland B, SH, CN
NPP 0581199001

LAMPIRAN

**FAKULTAS PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**
Jl. Pawiyatan Leluh 10/11 Benen Dower Semarang 50134
Telp. (024) 8441333, 8505810 (hunting) Fax. (024) 8415425 - 8445365
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

Unika
SOEGIJAPRANATA

Nostr : 18516.7.3/PMHK/K/2016
Lampiran : -
Perihal : Gm Penelitian

Semarang, 19 Desember 2016

Kepada Yth
Bapak P.I SOEPRATIONJA, SH, SpK
di
Unika Soegijapranata
SEMARANG

Dengan hormat,
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Konsentrasi Hukum Kesehatan
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk pelaksanaan tugas kuliah ini

Nama : DWI BAGUS RAMLIDI
NIM : 131310041
Judul Tesis :
"PERKEMBANGAN HUBUNGAN APOTEKER ANGGOTA KATAS APOTEKER INDONESIA
DALAM MELAKSANAKAN LAYANAN KEPERAWATAN"

bersama ini saya mohon kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin serta informasi apakah data yang
diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di institusi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Kekas Program Studi
Magister Hukum Kesehatan

Prof. Dr. Agnes Wiland S, SH, CN
NPP 05611909001

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *A. Hidayat Marbek*
Jabatan : *ka denkes kab*
Instansi : *Dinkes Kab Batang*
Alamat : *Jl. Jend Sudirman 13 Sukoharjo*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat penelitian maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Dwi Nugro Pamudji, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berjudul "Perlindungan Hukum Apoteker Anggota Ikatan Apoteker Indonesia Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian".

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari siapapun.

Handwritten signature 8/11 2018


Handwritten signature: A. Hidayat Marbek
Informan

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eho Subaranta, SKM
Jabatan : Kab. Gintal Farmanin dan Alkes
Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Kutang
Alamat : Jl. Kart. Subaranta no. 107 Kutang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat penelitian, maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Dwi Bagus Pamudi, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul "Perindungan Hukum Apoteker Anggota Ikatan Apoteker Indonesia Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian."

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari siapapun.


Eho Subaranta
Informan



LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Murtawijaya, S.K.Apt
Jabatan : Ketua IAI PC BATANG
Instansi : IAI PC BATANG
Alamat : Jl. K. D. Satrio No. 10 Batang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat penelitian, maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Dwi Bagis Pambudi, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul, Perlindungan Hukum Apoteker Anggota Ikatan Apoteker Indonesia Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian.

Dengan pernyataan ini saya bertanggung jawab sepenuhnya dari penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun.

Batang, 10 Nov 2016


TAMAN MURTAWIJAYA, S.K.Apt
Informan

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : P-I Soeprahajaja, SH., Sp.M
Jabatan : Pakar Hukum
Instansi : Unika Soegijapranata
Alamat : Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah mendapatkan penjelasan penelitian dan memahami informasi yang diberikan oleh peneliti serta mengetahui tujuan dan manfaat penelitian, maka dengan ini saya secara sukarela bersedia menjadi Informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Dwi Bagus Pambudi, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijapranata Semarang yang berjudul **Perlindungan Hukum Apoteker Anggota Ikatan Apoteker Indonesia Dalam Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran serta tanpa paksaan dari siapapun.

Semarang, 21/12/2016


.....)

Informan

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM DAN FGD

Data umum yang perlu dicatat setiap kali melakukan wawancara adalah:

Nama Pewawancara :

Nama Pencatat :

Tanggal wawancara :

Tempat wawancara :

Nama Lengkap Informan :

Jabatan/Pekerjaan Informan :

No. Telpn Informan :

I. PETUNJUK UMUM

1. Sampaikan ucapan terima kasih kepada informan atas kesediaannya dan waktu yang telah diluangkan untuk diwawancarai.
2. Jelaskan tentang maksud dan tujuan wawancara.


II. PETUNJUK WAWANCARA MENDALAM DAN FGD

1. Wawancara dilakukan oleh seorang pewawancara dan dibantu oleh seorang pencatat.
2. Informan bebas untuk menyampaikan pendapat, komentar, pengalaman dan saran.

3. Jawaban tidak dinilai benar atau salah, karena wawancara ini untuk kepentingan penelitian.
4. Semua pendapat, komentar, pengalaman dan saran akan dijamin kerahasiannya.
5. Sampaikan kepada informan bahwa wawancara ini akan direkam pada tape recorder untuk membantu melengkapi catatan/ingatan pewawancara.

III. PELAKSANAAN WAWANCARA


1. Perkenalan
 - a) Perkenalan dari Pewawancara
 - b) Menjelaskan maksud wawancara kepada informan.
 - c) Meminta kesediaan informan untuk diwawancarai.
2. Pokok Bahasan
 - **Kepada Ketua Ikatan Apoteker Indonesia :**
 - a) Apa maksud dan tujuan didirikannya organisasi IAI?
 - b) Apa tugas pokok organisasi IAI?
 - c) Apa fungsi dari adanya organisasi IAI?
 - d) Apakah semua apoteker diwajibkan untuk bergabung di IAI?
 - e) Apakah ada apoteker yang tidak bergabung di IAI?
 - f) Apa yang akan dilakukan oleh IAI apabila ada apoteker yang tidak tergabung?

- 
- g) Bagaimana memantapkan peran anggota dalam upaya mencegah pencemaran nama baik profesi?
- h) Kegiatan apa yang dilakukan oleh IAI secara rutin?
- i) Apa yang dilakukan oleh IAI dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya?
- j) Apa upaya yang dilakukan oleh organisasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait dengan praktik kefarmasian?
- k) Bagaimana upaya IAI agar dapat andil terkait kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah?
- l) Apa upaya IAI apabila terjadi konflik terkait anggotanya dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian?
- m) Bagaimana gambaran kondisi apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian selama ini?
- n) Apa tanggapan IAI atas kasus hukum yang terjadi terhadap apoteker?
- o) Apa harapan IAI terhadap anggotanya terkait praktik kefarmasian?
- p) Apakah IAI memberikan pendampingan hukum?
- q) Apakah IAI pernah mendampingi kasus hukum?
- r) Apakah IAI mempunyai *legal standing* dalam konteks hukum di Indonesia?

- s) Bagaimana selama ini hubungan koordinasi antara IAI dengan dinas kesehatan?
- t) Apa harapan IAI terhadap dinas kesehatan terkait pelaksanaan praktik kefarmasian?
- u) Bagaimana IAI menghimbau apoteker untuk bersemangat menjalani profesinya?

- **Kepada Kepala Dinas Kesehatan :**

- a) Apa arti pentingnya organisasi profesi kesehatan?
- b) Mengapa harus ada organisasi profesi kesehatan?
- c) Bagaimana dengan adanya organisasi profesi kesehatan IAI?
- d) Apa yang dilakukan dinas kesehatan terkait perijinan sarana pelayanan kefarmasian?
- e) Apa yang dilakukan dinas kesehatan terkait registrasi/ijin praktik tenaga kefarmasian?
- f) Bagaimana pemantauan pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian?
- g) Kegiatan apa yang dilakukan oleh dinas kesehatan setiap periodiknya terhadap sarana pelayanan kefarmasian serta tenaga kefarmasian?

- 
- h) Apa yang dilakukan dinas kesehatan apabila terjadi konflik terkait apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian?
- i) Apakah dinas kesehatan memberikan pendampingan hukum terhadap apoteker apabila terjadi kasus hukum?
- j) Apakah dinas kesehatan pernah mendampingi kasus hukum terhadap apoteker ?
- k) Bagaimana selama ini hubungan koordinasi antara dinas kesehatan dengan IAI?
- l) Bagaimana hubungan koordinasi antara dinas kesehatan dengan BPOM terkait pekerjaan kefarmasian?
- m) Apa harapan dinas kesehatan terhadap adanya IAI dan tenaga kefarmasian terkait pelayanan yang profesional?
- n) Bagaimana dinas kesehatan menghimbau apoteker untuk bersemangat menjalani profesinya?
- **Kepada Pakar Hukum :**
 - a) Apa arti pentingnya organisasi profesi kesehatan?
 - b) Mengapa perlu adanya organisasi profesi apoteker?
 - c) Apa yang seharusnya dilakukan oleh IAI terhadap apoteker?

- d) Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker terhadap IAI yang menaunginya?
- e) Bagaimana hubungan hak dan kewajiban yang tergabung dalam organisasi tersebut?
- f) Bagaimana tanggungjawab hukum dengan adanya hubungan anggota dengan organisasi tersebut?
- g) Apa yang dimaksud perlindungan itu?
- h) Bagaimana peran organisasi terkait perlindungan hukum bagi apoteker?
- i) Apa yang seharusnya dilakukan oleh IAI terkait perlindungan hukum bagi apoteker?
- j) Apa yang seharusnya dilakukan oleh dinas kesehatan terkait perlindungan hukum bagi apoteker?
- k) Apakah kegiatan yang dilakukan oleh IAI tersebut termasuk perlindungan hukum?
- l) Apakah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tersebut termasuk perlindungan hukum?
- m) Apakah organisasi profesi perlu adanya *legal standing*?
- n) Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker agar dapat terjamin dalam melaksanakan praktik kefarmasian?

IV. PELAKSANAAN FGD (Focus Group Discussion)

- **Kepada Anggota Ikatan Apoteker Indonesia :**

Pokok Bahasan

- a) Apa arti pentingnya dengan adanya IAI?
- b) Mengapa harus ada IAI?
- c) Apa tugas pokok dan fungsi dari adanya IAI?
- d) Bagaimana upaya apoteker menjaga nama baik profesi?
- e) Bagaimana pendapat terhadap apoteker yang tidak termasuk anggota IAI?
- f) Bagaimana pemahaman terkait standar pelayanan kefarmasian?
- g) Kegiatan apa yang dilakukan IAI secara rutin?
- h) Apa yang dilakukan oleh IAI terkait pembinaan dan pengawasan atas praktik kefarmasian?
- i) Apa yang dilakukan oleh dinas kesehatan terkait pembinaan dan pengawasan atas praktik kefarmasian?
- j) Apa yang dilakukan IAI apabila terjadi konflik?
- k) Apa yang dilakukan dinas kesehatan apabila terjadi konflik?
- l) Apa kendala apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan farmasi?

m) Apa harapan apoteker terhadap adanya IAI terkait pelaksanaan praktik kefarmasian?

n) Apa harapan apoteker terhadap dinas kesehatan terkait pelaksanaan praktik kefarmasian?



DATA PENELITIAN

FGD dengan anggota IAI

Narasumber	Parameter pertanyaan	Tanggapan
Anggota Ikatan Apoteker Indonesia	Arti pentingnya IAI	Sebagai urusan administrasi terkait praktik kefarmasian
	Tugas pokok dan fungsi IAI	Tidak pernah mengetahui AD/ART IAI sehingga sebagai fasilitator kaitannya dalam menerima keluhan kesah anggotanya
	Apabila ada apoteker tidak termasuk anggota IAI	Diharapkan untuk ikut gabung dalam IAI agar dapat dipermudah dalam pengurusan terkait pekerjaan kefarmasian
	Pemahaman terkait standar pelayanan kefarmasian	Tidak mengetahui adanya ketentuan standar dari kementerian kesehatan maupun IAI
	Sistem mutu di sarana pelayanan farmasi	Berdasarkan ketentuan yang umumnya berlaku

	Kegiatan IAI setiap periodiknya	Dilakukan pertemuan rutin per 3 bulan terkait pembahasan program kerja dan kendala lapangan yang bersifat kasuistik
	Pembinaan dan pengawasan oleh IAI terkait pekerjaan kefarmasian	Belum pernah dilakukan pembinaan dan pengawasan yang secara langsung di lapangan dan belum ada rencana program kerja terkait pembinaan dan pengawasan secara langsung oleh IAI
	Pembinaan dan pengawasan oleh Dinkes terkait pekerjaan kefarmasian	Dinkes melakukan pembinaan hanya setahun sekali dan tidak semua sarana dilakukan kunjungan
	Tindakan IAI apabila terjadi konflik terkait pekerjaan kefarmasian	Melakukan pemanggilan dari pihak-pihak yang konflik untuk dirundingkan

	Tindakan Dinkes apabila terjadi konflik terkait pekerjaan kefarmasian	Dilakukan pemanggilan dari pihak terkait untuk melakukan klarifikasi
	Kendala apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan	Kurang diberikan sosialisasi aturan ataupun kebijakan terkait pelaksanaan pekerjaan kefarmasian
	Harapan apoteker terhadap IAI	Melakukan pendekatan terhadap anggotanya secara komprehensif terutama pembinaan di lapangan
	Harapan apoteker terhadap Dinkes	Melakukan pendekatan secara intensif yang bersifat pembinaan

Wawancara Mendalam dengan Kepala Dinkes Batang

Narasumber	Parameter pertanyaan	Tanggapan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang	Arti pentingnya organisasi profesi kesehatan	Administrasi perijinan yang dibutuhkan dalam hal rekomendasi
	Apa peran IAI	Memonitoring terkait tenaga kefarmasian dan sarana

		kefarmasian
	Tindakan Dinkes terkait perijinan sarana pelayanan kefarmasian	Melakukan administarsi perijinan sarana kefarmasian sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan atas rekomendasi dari IAI
	Tindakan Dinkes terkait registrasi/ijin praktek tenaga kefarmasian	Melakukan administrasi perijinan tenaga kefarmasian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan atas rekomendasi dari IAI
	Pemantauan pelayanan kefarmasian	Tiap tahun dilakukan pemantauan ke sarana kefarmasian terkait administrasi
	Kegiatan Dinkes setiap periodiknya terhadap	Pendekatan langsung ke sarana kefarmasian yang bersifat inspeksi mendadak
	Upaya dinkes ketika terjadi konflik terkait apoteker	Melakukan pemanggilan yang bersangkutan untuk dilakukan upaya penyelesaian masalah

	Pendampingan hukum terhadap apoteker	Belum ada tenaga advokasi khusus di dinkes sehingga lewat Biro Hukum Setda Kabupaten
	Hubungan koordinasi antara dinkes dengan IAI	Dilakukan pertemuan dengan IAI setahun sekali terkait administrasi kefarmasian, sosialisasi dan rapat koordinasi terkait kebijakan yang akan diambil oleh dinkes
	Hubungan koordinasi antara dinkes dengan BPOM	Tidak ada kegiatan bersama secara periodik tetapi terkadang BPOM meminta pendampingan inspeksi ke sarana kefarmasian
	Harapan dinkes terhadap IAI	Membangun kerjasama yang baik yang sesuai dengan aturannya
	Harapan dinkes terhadap apoteker	Melakukan praktek kefarmasian secara profesional dengan tidak mengabaikan aturan perundangan

		yang berlaku
	Upaya dinkes menghimbau apoteker untuk bersemangat	Mendorong sejawat apoteker untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional guna meningkatkan kesehatan masyarakat yang optimal

Wawancara Mendalam dengan Ketua IAI Cabang Batang

Narasumber	Parameter pertanyaan	Tanggapan
Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Batang	Arti pentingnya organisasi profesi kesehatan	Wadah organisasi untuk mengkoordinir profesi apoteker
	Apa peran IAI	Sebagai fasilitator profesi apoteker guna mempermudah pengurusan terkait pekerjaan kefarmasian dan untuk perlindungan anggota sesuai AD/ART organisasi
	Apoteker wajib bergabung dengan IAI	Wajib gabung untuk memperoleh rekomendasi ijin praktek
	Kegiatan IAI setiap periodiknya	Mengadakan pertemuan rutin per 3

		bulan kecuali kasuistik
	Upaya IAI dalam pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya	Pembinaan dan pengawasan secara langsung belum pernah dilakukan tetapi pembinaan dilakukan pada saat proses pergantian penanggungjawab apoteker
	Upaya IAI terhadap peraturan dan kebijakan terkait kefarmasian	Melakukan koordinasi dengan dinkes dan sosialisasi kepada anggotanya
	Upaya IAI agar dapat andil terkait kebijakan pemerintah	Menjalin hubungan yang baik dengan dinkes dan meningkatkan koordinasi
	Upaya IAI apabila terjadi konflik terkait anggotanya	Melakukan pendekatan dengan melakukan pemanggilan yang bersangkutan
	Tanggapan IAI atas kasus hukum yang terjadi terhadap apoteker	Menghimbau anggotanya agar melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan

		sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
	Upaya IAI dalam pendampingan hukum	Sudah membentuk divisi bidang advokasi dalam struktur organisasi
	Gambaran kondisi apoteker selama ini	Kurang lebih 80% sarana kefarmasian dimiliki oleh apoteker sehingga lebih mudah pengendalian
	IAI mempunyai <i>legal standing</i> dalam konteks hukum di Indonesia	Belum pernah tahu ada legal standing di IAI
	Hubungan koordinasi IAI dengan dinkes	Tidak pernah melakukan pemantauan bersama terhadap sarana kefarmasian maupun tenaga kefarmasian
	Harapan IAI terhadap dinkes	Meningkatkan pendekatan dengan IAI terkait pekerjaan kefarmasian
	Harapan IAI terhadap anggotanya	Berperan aktif dalam kegiatan terkait organisasi
	Upaya IAI menghimbau apoteker untuk bersemangat	Mendorong sejawat apoteker untuk memberikan

		<p>pelayanan kefarmasian secara profesional dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku</p>
--	--	---

Wawancara Mendalam dengan Pakar Hukum

Narasumber	Parameter pertanyaan	Tanggapan
Pakar Hukum	Arti pentingnya organisasi profesi kesehatan	Organisasi profesi kesehatan sangat penting untuk mewadahi anggota yang masuk atau tergabung di dalamnya
	Yang seharusnya dilakukan IAI terhadap apoteker	Melaksanakan semua ketentuan yang ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari organisasi
	Yang seharusnya dilakukan apoteker terhadap IAI	Melaksanakan semua kewajiban atau keharusan melakukan apa yang semestinya dilakukan terkait dengan kewajiban anggota kepada organisasi

		terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disepakati
	Hubungan hak dan kewajiban dalam organisasi	Harus terpenuhi segala hak dan kewajiban dari kedua pihak yakni organisasi dengan anggotanya
	Tanggungjawab hukum adanya hubungan organisasi dan anggota	Kesepakatan antara organisasi dengan anggota yang terjalin hubungan hak dan kewajiban akan tercipta tanggung jawab hukum sesuai dengan ADART
	Maksud perlindungan	Perlindungan merupakan keterjaminan seseorang atas apa yang menjadi haknya oleh pihak yang menaunginya.
	Peran organisasi terkait perlindungan hukum	Organisasi memiliki peranan yang sangat penting dalam hal perlindungan atas anggotanya. Esensi

		<p>adanya organisasi dimaksudkan untuk memberikan pengayoman, fasilitas, maupun pembinaan terhadap anggotanya.</p>
	<p>Yang seharusnya dilakukan IAI terkait perlindungan hukum</p>	<p>Melakukan monitoring, pembinaan, dan pengawasan secara komprehensif terkait pelaksanaan kegiatan kefarmasian yang dilakukan oleh anggotanya</p>
	<p>Yang seharusnya dilakukan dinkes terkait perlindungan hukum</p>	<p>Dinas kesehatan sebagai dinas yang menaungi tenaga kesehatan memiliki andil yang sangat besar terkait juga dengan pertanggungjawaban layanan kesehatan yang dilakukan oleh apoteker. Pembinaan dan pengawasan oleh dinkes sudah diperintahkan oleh peraturan</p>

		perundangan.
	Yang seharusnya dilakukan apoteker agar terjamin perlindungannya	Melaksanakan kegiatan kefarmasian sesuai dengan prosedur ataupun ketentuan-ketentuan terkait dengan pekerjaan kefarmasian
	Organisasi perlu <i>legal standing</i>	Legal standing diperuntukkan sebagai fasilitas terkait hukum atas dasar penunjukkan oleh organisasi yang disertai dengan surat keputusan penunjukkan kepada pengurus organisasi maupun kuasa hukum lain yang sudah ditunjuk.